



PUTUSAN

Nomor 563 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRI WIJAYA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/30 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Citra 2 Ext. Blok BB-4/23 RT. 012/005
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, dengan penahanan kota sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, dengan penahanan kota sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan penahanan kota sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan penahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, pengalihan penahanan Rutan menjadi penahanan kota sejak tanggal 12 November 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI WIJAYA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 07.22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di CV. Putra Sejahtera Plastik, Jl. Benda Raya Nomor 5 RT 001/05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawa
I sekira bulan Juli tahun 2013 saksi Kus Suyono Putra mengontrak sebidang tanah dari Budi seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jl. Benda Raya Nomor 5 RT. 001/05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat selama 3 (tiga) tahun untuk mendirikan tempat usaha (pabrik), setelah bangunan pabrik selesai kemudian saksi Kus Suyono Putra memberi nama CV. Putra Sejahtera Plastik dengan pimpinan saksi Kus Suyono Putra, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2011 dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2011 dari Kantor Notaris Sadikir, S.H., Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 02683-03/PM/1.824.271 tanggal 20 Oktober 2011 dengan Direktur saksi Kus Suyono Putra, Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 97/1.751.21/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dari Kantor Kelurahan Kamal yang menyatakan CV. Putra Sejahtera Plastik berdomisili di Jl. Benda Raya Nomor 5 RT. 001/05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan pimpinan perusahaan Kus Suyono Putra, adapun CV. Putra Sejahtera Plastik bergerak di bidang pembuatan kran air, kran guci serta kape;

-----Bahwa
dalam membangun pabrik CV. Putra Sejahtera Plastik, saksi Kus Suyono Putra telah mengeluarkan dana mulai dari sewa tanah, membangun pabrik, membeli mesin produksi serta bahan baku produksi sekitar Rp1.660.117.050,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta seratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah), dengan perincian

No.	RincianPengeluaran	Jumlah (Rp)
1	Sewa Tanah (melalui Hendri)	Rp50.000.000,00
2	Konstruksi bangunan (baja konstruksi)	Rp173.827.550,00
3	Konstruksi bangunan (pembelian material pelengkap)	Rp.5.659.000,00
4	Pembayaran pembelian mesin	Rp312.047.000,00
5	Pembelian alat-alat teknik	Rp36.650.000,00
6	Pembayaran cetakan	Rp344.312.500,00
7	Pembelian bahan baku plastik	Rp229.071.000,00
8	Pembayaran mesin	Rp513.055.000,00
9	Pembayaran gaji karyawan	Rp45.495.000,00

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



	Total	Rp1.660.117.050,0 0
--	-------	------------------------

- Bahwa kemudian ketika CV. Putra Sejahtera Plastik telah berdiri, saksi Kus Suyono Putra mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengelola CV. Putra Sejahtera Plastik;
- Bahwa setelah CV. Putra Sejahtera Plastik mulai beroperasi, saksi Kus Suyono Putra memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para karyawan tentang tata cara mengoperasikan mesin-mesin produksi, sedangkan Terdakwa mengurus bagian administrasi dan penjualan;
- Bahwa sekira bulan April 2014 disaat CV. Putra Sejahtera Plastik sudah mulai memproduksi, saksi Kus Suyono Putra pamit kepada Terdakwa pergi Kalimantan untuk mengurus pekerjaan dan sebelum berangkat ke Kalimantan saksi Kus Suyono Putra telah memberitahu Terdakwa jika ada konsumen yang melakukan pembayaran kepada CV. Putra Sejahtera Plastik diperbolehkan membayar melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa sepulangnya saksi Kus Suyono Putra dari Kalimantan, saksi Kus Suyono Putra mendapat laporan dari saksi Heny yang mengatakan Terdakwa tidak memproduksi kran air, kran guci dan kape seperti yang dicontohkan oleh saksi Kus Suyono Putra, melainkan tanpa seijin saksi Kus Suyono Putra, Terdakwa memproduksi kran air dan kran guci dengan tipe yang sama dengan tipe kran air dan kran guci yang di produksi perusahaan saksi Kus Suyono Putra lainnya di Jl. Prepedan, sehingga hal ini merugikan saksi Kus Suyono Putra;
- Bahwa sekira tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 13.40 WIB saksi Kus Suyono Putra menghubungi Terdakwa melalui BBM membahas masalah pembagian keuntungan dengan rincian saksi Kus Suyono Putra mendapat bagian 40% dan Terdakwa mendapat bagian 60%, namun saat itu Terdakwa menolak tanpa alasan yang jelas, karena Terdakwa tidak mau memberikan keuntungan perusahaan kepada saksi Kus Suyono Putra, lalu saksi Kus Suyono Putra menawarkan Terdakwa untuk membeli CV. Putra Sejahtera Plastik milik saksi Kus Suyono Putra, namun Terdakwa mengatakan tidak punya uang, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Kus Suyono, sekira tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa mengganti domisili CV. Putra Sejahtera Plastik milik saksi Kus Suyono Putra di Jl. Benda Raya Nomor 5 RT. 001/05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat menjadi alamat domisili dari CV.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Abadi Plastik milik Terdakwa, sedangkan mesin-mesin yang digunakan CV. Sinar Abadi Plastik yang dikelola Terdakwa untuk beroperasi adalah mesin-mesin milik CV. Putra Sejahtera Plastik yang dibeli oleh saksi Kus Suyono, hal ini karena Terdakwa ingin menguasai perusahaan milik saksi Kus Suyono Putra yang berada di Jl. Benda Raya Nomor 5 RT. 001/05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Kus Suyono, lalu saksi Kus Suyono menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut, dan Terdakwa menjawab "Udah gini aja, seperti di MK saja berdasarkan pembuktian", hal ini membuat saksi Kus Suyono Putra kesal dan bermaksud untuk mengambil semua aset miliknya yang ada di Jl. Benda Raya Nomor 5 RT. 001/05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, seperti mesin-mesin produksi yang berada di pabrik lalu saksi Kus Suyono Putra mengatakan kepada Terdakwa "Udah gini aja mesin-mesin saya ambil semua" dan Terdakwa menjawab kembali "Ya sudah saya tidak mau dihitung penyusutan", kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 07.20 WIB, saksi Kus Suyono Putra datang ke pabrik CV. Putra Sejahtera Plastik (yang telah diubah oleh Terdakwa menjadi CV. Sinar Abadi Plastik) dengan tujuan mengambil mesin mesin produksi miliknya, namun saat saksi Kus Suyono Putra mengambil CPU Komputer, Terdakwa menelpon saksi Kus Suyono Putra dengan mengatakan "Masuk pabrik orang tanpa permissi, ini pelanggaran pertama", lalu saksi Kus Suyono Putra menjawab "Lah kok pabrik orang, ini masih pabrik saya" dan saat itu Terdakwa tertawa dan meminta saksi Kus Suyono Putra untuk melakukan pembuktian atas kepemilikan pabrik CV. Putra Sejahtera Plastik yang domisilinya telah diubah oleh Terdakwa menjadi CV. Sinar Abadi Plastik dan saat itu Terdakwa juga mengancam akan melaporkan saksi Kus Suyono Putra ke Kantor Pajak sampai saksi Kus Suyono Putra bangkrut dan saat itu saksi Kus Suyono Putra menjawab "Laporkan saja ke kantor pajak, saya tungguin dan saya akan laporkan kamu ke Polisi", lalu Terdakwa menjawab "Laporkan saja";

- Bahwa selama beroperasi CV. Putra Sejahtera telah menjual hasil produksi ke toko SAJ/TPI III dengan total order senilai Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan ke Ko Gunawan sebesar Rp26.00.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang melakukan penagihan terhadap hasil penjualan tersebut adalah

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan semua uang hasil penjualan masuk ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi penjelasan tentang laporan keuangan perusahaan, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan keuntungan yang diperoleh CV. Putra Sejahtera Plastik kepada saksi Kus Suyono Putra ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengganti domisili CV. Putra Sejahtera Plastik menjadi domisili CV. Sinar Abadi Plastik tanpa sepengetahuan saksi Kus Suyono Putra dan tidak melaporkan keadaan keuangan perusahaan serta tidak memberikan sebagian keuntungan penjualan CV. Putra Sejahtera Plastik tersebut kepada saksi Kus Suyono Putra, mengakibatkan saksi Kus Suyono Putra menderita kerugian sebesar Rp1.660.117.050,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta seratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kesepakatan Perdamaian antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tanggal 12 November 2015;
 - Addendum Kesepakatan Perdamaian antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tanggal 16 November 2015;
 - Copy surat perjanjian sewa tanah tanggal 16 Mei 2013;
 - Copy kuitansi tanggal 06 September 2013 pembayaran plastic injection moulding machine senilai US\$37.000,00;
 - Copy kas bon tanggal 15 November 2013 senilai Rp248.624.000,00 pelunasan cetakan kran besar (8 set);
 - Copy kas bon tanggal 20 November 2013 senilai Rp88.500.000,00 pelunasan body kran guci (4 cetakan);
 - Copy kas bon tanggal 28 November 2013 senilai Rp184.718.000,00 DP cetakan Kabil (5 cetakan);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy kas bon tanggal 08 Desember 2013 senilai Rp56.500.000,00 pelunasan cetakan tutup + mur kran guci;
- Copy kas bon tanggal 08 Desember 2013 senilai 25.000.000,00 DP 2 cetakan, corong kran air + handle bubut kran air;
- Copy BBM dari Blackberry Messenger antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tentang lunasnya 2 unit mesin yang pertama;
- Copy pelunasan mesin oleh Hendri Wijaya tanggal 05 Oktober 2015 senilai US\$17.000,00 melalui BG BCA Nomor BX091445;
- Copy perincian bahan bangunan, tukang, steger dll untuk pembangunan pabrik di Jalan Benda Raya Nomor 5 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dikeluarkan Hendri Wijaya dan sudah diakui oleh Kus Suyono Putra senilai Rp1.051.318.845,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 11 Januari 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 30.000 pieces kran guci @Rp1.470 = Rp4.410.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 03 Maret 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 67.000 pieces @Rp1.470 = Rp98.490.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 07 Januari 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 3000 pieces @Rp1.470 = Rp4.410.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 12 Maret 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 100.000.000 pieces @Rp1.470 = Rp147.000.000,00;
- Copy laporan bulan Januari 2014 tentang setoran pindah buku sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00;
- Copy laporan bulan Februari 2014 tentang setoran dari 2773600627 sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan Maret 2014 tentang setoran pindah buku sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy laporan bulan April 2014 antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan Mei 2014 antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy data pengeluaran pabrik bulan April 2014;
- Tanda terima uang mingguan tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan 02 Mei 2015;
- Copy data borongan barang tanggal 12 April 2014 sampai dengan 19 April 2014;
- Copy laporan kehadiran karyawan fingerprint 01 sampai dengan fingerprint 20;
- Copy pengeluaran bulan April 2014, periode 01 April 2014 sampai dengan 22 April 2014, sisa saldo Rp21.600,00;
- Copy *history* rincian transfer dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 21 November 2013 dan rincian transfer dari tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Mei 2014;
- Copy rekening koran bersama periode 28 Februari 2013 sampai dengan 31 Mei 2014;
- Copy BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy *history* percakapan antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra via Blackberry Messenger;
- Copy syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik yang disusun oleh Terdakwa;
- Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 29 April 2014 sampai dengan 25 Juni 2014;
- Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 12 September 2013 sampai dengan 21 Januari 2014;
- Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 08 April 2014;
- Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Februari 2014;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 26 Agustus 2014;

- Copy tulisan tangan Kus Suyono Putra tentang tuntutan pengembalian modal kepada Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1641/Pid.B/2015/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa HENDRI WIJAYA sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kesepakatan Perdamaian antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tanggal 12 November 2015;

- Addendum Kesepakatan Perdamaian antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tanggal 16 November 2015;

- Copy surat perjanjian sewa tanah tanggal 16 Mei 2013;

- Copy kuitansi tanggal 06 September 2013 pembayaran *plastic injection moulding machine* senilai US\$37.000,00;

- Copy kas bon tanggal 15 November 2013 senilai Rp248.624.000,00 pelunasan cetakan kran besar (8 set);

- Copy kas bon tanggal 20 November 2013 senilai Rp88.500.000,00 pelunasan body kran guci (4 cetakan);

- Copy kas bon tanggal 28 November 2013 senilai Rp184.718.000,00 DP cetakan Kabil (5 cetakan);

- Copy kas bon tanggal 08 Desember 2013 senilai Rp56.500.000,00 pelunasan cetakan tutup + mur kran guci;

- Copy kas bon tanggal 08 Desember 2013 senilai 25.000.000,00 DP 2 cetakan, corong kran air + handle bubut kran air;

- Copy BBM dari Blackberry Messenger antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tentang lunasnya 2 unit mesin yang pertama;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy pelunasan mesin oleh Hendri Wijaya tanggal 05 Oktober 2015 senilai US\$17.000,00 melalui BG BCA Nomor BX091445;
- Copy perincian bahan bangunan, tukang, steger dll untuk pembangunan pabrik di Jalan Benda Raya Nomor 5 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dikeluarkan Hendri Wijaya dan sudah diakui oleh Kus Suyono Putra senilai Rp1.051.318.845,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 11 Januari 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 30.000 pieces kran guci @Rp1.470 = Rp4.410.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 03 Maret 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 67.000 pieces @Rp1.470 = Rp98.490.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 07 Januari 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 3000 pieces @Rp1.470 =Rp4.410.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 12 Maret 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 100.000.000 pieces @Rp1.470 = Rp147.000.000,00;
- Copy laporan bulan Januari 2014 tentang setoran pindah buku sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00;
- Copy laporan bulan Februari 2014 tentang setoran dari 2773600627 sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan Maret 2014 tentang setoran pindah buku sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan April 2014 antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan Mei 2014 antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
 - Copy data pengeluaran pabrik bulan April 2014;
 - Tanda terima uang mingguan tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan 02 Mei 2015;
 - Copy data borongan barang tanggal 12 April 2014 sampai dengan 19 April 2014;
 - Copy laporan kehadiran karyawan fingerprint 01 sampai dengan fingerprint 20;
 - Copy pengeluaran bulan April 2014, periode 01 April 2014 sampai dengan 22 April 2014, sisa saldo Rp21.600,00;
 - Copy *history* rincian transfer dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 21 November 2013 dan rincian transfer dari tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Mei 2014;
 - Copy rekening koran bersama periode 28 Februari 2013 sampai dengan 31 Mei 2014;
 - Copy BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
 - Copy *history* percakapan antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra via Blackberry Messenger;
 - Copy syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik yang disusun oleh Terdakwa;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 29 April 2014 sampai dengan 25 Juni 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 12 September 2013 sampai dengan 21 Januari 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 08 April 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Februari 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 26 Agustus 2014;
 - Copy tulisan tangan Kus Suyono Putra tentang tuntutan pengembalian modal kepada Terdakwa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor 1641/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, dengan pertimbangan :

1. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim aquo yang menyatakan adanya pembicaraan melalui pesan BBM antara saksi Kus Suyono Putra dengan Terdakwa tentang pengambil alihan pabrik di Jl. Benda Raya Nomor 5 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Kus Suyono Putra yang mengatakan belum perjanjian pengambil alihan aset milik saksi Kus Suyono Putra, karena belum ada pembayaran terhadap aset-aset milik saksi Kus Suyono Putra, namun tanpa persetujuan saksi Kus Suyono Putra, Terdakwa tetap menguasai dan mengelola pabrik tersebut, karenanya Terdakwa telah melakukan penggelapan, karena mengelola aset yang sebagian adalah milik saksi Kus Suyono Putra tanpa seijin saksi Kus Suyono Putra dan bukanlah suatu perbuatan wanprestasi;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



2. Terdakwa baru membayar aset-aset berikut prosentasi bunga Bank kepada saksi Kus Suyono Putra pada bulan November 2015 setelah Terdakwa mempunyai uang, menurut pendapat kami adalah kesengajaan dari Terdakwa untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari pabrik di Jl. Benda Raya Nomor 5 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dibangun dengan modal bersama tersebut (selama 17 bulan), yang hasilnya kemudian dimanfaatkan Terdakwa untuk mengganti/membeli aset-aset yang dimiliki oleh saksi Kus Suyono Putra di pabrik tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim a quo dalam menjatuhkan putusannya seharusnya juga memperhatikan rasa keadilan dari penderitaan yang dialami oleh saksi Kus Suyono Putra, dan tidak semata-mata menjadikan adanya suatu perdamaian dan ganti kerugian sebagai penghapus kesalahan Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara atas nama Terdakwa HENDRI WIJAYA telah :

“Tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa wanprestasi dalam mengadakan pendirian pabrik CV. Putera Sejahtera Abadi Plastik berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban mengadakan kerjasama mendirikan pabrik plastik CV. Putera Sejahtera Abadi Plastik dengan penyertaan modal Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan korban sebesar Rp1.147.062.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengganti keterangan domisili CV. Putera Sejahtera Abadi Plastik milik korban menjadi domisili CV. Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Plastik milik Terdakwa, dan Terdakwa mengelola sendiri pabrik tersebut tanpa memperdulikan hak-hak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sebagian keuntungan pabrik kepada korban yang mengakibatkan korban menderita kerugian;

- Bahwa Korban telah meminta kepada Terdakwa agar modal yang ditanam dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji saja;

- Bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah mengembalikan modal korban, dan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 497/Pid.B/2014/PN.Mnd., tanggal 26 Agustus 2015, yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan korban Kus Suyono Putra;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian material bagi orang lain, dalam hal ini saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1641/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kesepakatan Perdamaian antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tanggal 12 November 2015;
 - Addendum Kesepakatan Perdamaian antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tanggal 16 November 2015;
 - Copy surat perjanjian sewa tanah tanggal 16 Mei 2013;
 - Copy kuitansi tanggal 06 September 2013 pembayaran *plastic injection moulding machine* senilai US\$37.000,00
 - Copy kas bon tanggal 15 November 2013 senilai Rp248.624.000,00 pelunasan cetakan kran besar (8 set);
 - Copy kas bon tanggal 20 November 2013 senilai Rp88.500.000,00 pelunasan body kran guci (4 cetakan);
 - Copy kas bon tanggal 28 November 2013 senilai Rp184.718.000,00 DP cetakan Kabil (5 cetakan);
 - Copy kas bon tanggal 08 Desember 2013 senilai Rp56.500.000,00 pelunasan cetakan tutup + mur kran guci;
 - Copy kas bon tanggal 08 Desember 2013 senilai 25.000.000,00 DP 2 cetakan, corong kran air + handle bubut kran air;
 - Copy BBM dari Blackberry Messenger antara Hendri Wijaya dengan Kus Suyono Putra tentang lunasnya 2 unit mesin yang pertama;
 - Copy pelunasan mesin oleh Hendri Wijaya tanggal 05 Oktober 2015 senilai US\$17.000,00 melalui BG BCA Nomor BX091445;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy perincian bahan bangunan, tukang, steger dll untuk pembangunan pabrik di Jalan Benda Raya Nomor 5 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dikeluarkan Hendri Wijaya dan sudah diakui oleh Kus Suyono Putra senilai Rp1.051.318.845,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 11 Januari 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 30.000 pieces kran guci @Rp1.470 = Rp4.410.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 03 Maret 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 67.000 pieces @Rp1.470 = Rp98.490.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 07 Januari 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 3000 pieces @Rp1.470 =Rp4.410.000,00;
- Copy faktur penjualan tanggal 12 Maret 2014 kepada Semangat Alam Jakarta TPI 1 sebanyak 100.000.000 pieces @Rp1.470 = Rp147.000.000,00;
- Copy laporan bulan Januari 2014 tentang setoran pindah buku sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00;
- Copy laporan bulan Februari 2014 tentang setoran dari 2773600627 sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan Maret 2014 tentang setoran pindah buku sejumlah Rp147.000.000,00;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan April 2014 antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
- Copy laporan bulan Mei 2014 antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy rekening koran bersama Bank BCA tentang pindah buku senilai Rp147.000.000,00 dan transaksi antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
 - Copy data pengeluaran pabrik bulan April 2014;
 - Tanda terima uang mingguan tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan 02 Mei 2015;
 - Copy data borongan barang tanggal 12 April 2014 sampai dengan 19 April 2014;
 - Copy laporan kehadiran karyawan fingerprint 01 sampai dengan fingerprint 20;
 - Copy pengeluaran bulan April 2014, periode 01 April 2014 sampai dengan 22 April 2014, sisa saldo Rp21.600,00;
 - Copy *history* rincian transfer dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 21 November 2013 dan rincian transfer dari tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Mei 2014;
 - Copy rekening koran bersama periode 28 Februari 2013 sampai dengan 31 Mei 2014;
 - Copy BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra;
 - Copy *history* percakapan antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra via Blackberry Messenger;
 - Copy syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik yang disusun oleh Terdakwa;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 29 April 2014 sampai dengan 25 Juni 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 12 September 2013 sampai dengan 21 Januari 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 08 April 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Februari 2014;
 - Copy bukti BBM antara Terdakwa dengan Kus Suyono Putra tanggal 26 Agustus 2014;
 - Copy tulisan tangan Kus Suyono Putra tentang tuntutan pengembalian modal kepada Terdakwa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Desnayeti, M., S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 563 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)